



P E N E T A P A N

Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NI MADE AYU WIRASMI, SE, lahir di Narmada, tanggal 4 Maret 1977, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Soka Gang Kertapura I/11 C, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;
Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register 515/Pdt.P/2021/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama **I MADE DWI MASTI, ST**, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 463/WNI/2003, yang dikeluarkan tertanggal 2 Juli 2003 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Daerah Tingkat Dua Jembrana (Fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI**, Perempuan , lahir di Mataram, pada tanggal 25 Oktober 2003
 2. **NI MADE MASAYU NADHITYA**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Februari 2006
 3. **NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Februari 2016

Halaman 1 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 (Fotocopy akte kematian terlampir)
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon ada membeli beberapa bidang tanah yang kemudian dipecah-pecah menjadi kapling-kapling selanjutnya akan dibangun rumah dan diperjual belikan antara lain :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 63 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03072
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 65 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03027
 3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 81 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03172
 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 70 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03011
 5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 63 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03010
 6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 73 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03174
 7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 122 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02986
 8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 135 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02985
 9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 67 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02992
 10. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03068

Halaman 2 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03182
12. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03095
13. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03093
14. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02987
15. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02990
16. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 105 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03004
17. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 69 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03149
18. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03096
19. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03097
20. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03073
21. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03074
22. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03185

Halaman 3 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03087
24. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03088
25. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03091
26. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 769 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03019
27. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03171
28. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03047
29. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03046
30. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03082
31. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 94 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02995
32. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03067
33. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03037
34. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03038

Halaman 4 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03039
36. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03040
37. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03041
38. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03042
39. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03078
40. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03079
41. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03179
42. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03178
43. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03169
44. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03144
45. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03180
46. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03057

Halaman 5 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03086
48. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03170
49. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03110
50. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 109 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03181
51. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03085
52. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03175
53. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03163
54. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03176
55. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03143
56. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03168
57. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03177
58. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03162

Halaman 6 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03142
60. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03029
61. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03028
62. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03030
63. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03031
64. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03032
65. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03033
66. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03034
67. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03035
68. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03036
69. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 94 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02999
70. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 67 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03015

Halaman 7 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03055
72. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03141
73. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03106
74. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03107
75. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03160
76. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03140
77. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03139
78. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03161
79. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03101
80. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03102
81. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03100
82. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03099

Halaman 8 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03132
84. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03134
85. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03158
86. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03138
87. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03135
88. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03054
89. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03137
90. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03053
91. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03014
92. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02997
93. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02998
94. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03052

Halaman 9 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03105
96. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03084
97. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03136
98. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03051
99. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03159
100. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03157
101. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03133
102. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03131
103. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03076
104. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03077
105. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03186
106. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03156

Halaman 10 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03153
108. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03154
109. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03127
110. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03167
111. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03130
112. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03129
113. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03155
114. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03049
115. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03050
116. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03083
117. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02991
118. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03008

Halaman 11 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03104
120. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03048
121. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03103
122. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03128
123. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03166
124. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03165
125. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03126
126. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03152
127. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03151
128. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03020
129. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03021
130. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03111

Halaman 12 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



131. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03119
132. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03120
133. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03121
134. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03122
135. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03123
136. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03124
137. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03125
138. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03018
139. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 102 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03007
140. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 93 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03006
141. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03001
142. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03118

Halaman 13 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



143. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03117
144. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03116
145. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03115
146. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03114
147. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03113
148. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03112
149. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 107 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03017
150. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03009
151. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 61 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03003
152. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 68 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03002
153. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 97 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03000
154. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 207 m² yang di atas namakan I Made



Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02532

155. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 186 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02523

156. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 184 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02530

157. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 282 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02519

158. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 115 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02562

159. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02520

160. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02524

161. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02526

162. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02522

163. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made

Halaman 15 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02531

164. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02525

165. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 200 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02566

166. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 111 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02560

167. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02555

168. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02552

169. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 155 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02553

170. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 133 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02561

171. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 147 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02570

172. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made

Halaman 16 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02554

173. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02556

174. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02527

175. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02528

176. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02548

177. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 95 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02547

178. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 90 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02564

179. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 92 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02546

180. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 110 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02544

181. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made

Halaman 17 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02565

182. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02543

183. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02545

184. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02540

185. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02539

186. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02538

187. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02537

188. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02535

189. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02536

190. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made

Halaman 18 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02533

191. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 259 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02518

192. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 2300 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 00864

193. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 2100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01583

194. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sambalia, Sambalia, Kabupaten Lombok Timur seluas 20.000 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01100

- Bahwa seluruh sertifikat tersebut diatas oleh suami Pemohon (alm. I MADE DWI MASTI, ST) semasa hidupnya dijadikan jaminan kerjasama dengan bank untuk modal pembelian lahan dan konstruksi membangun perumahan yang kemudian diperjual belikan dengan sistem kredit kepemilikan rumah dari bank (KPR) ataupun cash
- Bahwa apabila dari sertifikat-sertifikat tersebut diatas ada yang laku terjual, untuk sertifikat-sertifikat yang atas nama suami pemohon (Alm. I MADE DWI MASTI, ST) akan diturunwariskan dulu ke atas nama Pemohon,
- Bahwa untuk kepentingan proses jual-beli apabila dari sertifikat-sertifikat tersebut diatas ada yang laku terjual, oleh karena anak-anak pemohon yang bernama NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA masih dibawah umur/belum dewasa maka diperlukan adanya Wali.
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA, maka pemohon bermaksud menjadi wali dari NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk

Halaman 19 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses penggantian/peralihan pinjaman/kredit dari atas nama suami pemohon (Alm. I MADE DWI MASTI, ST) menjadi atas nama Pemohon (NI MADE AYU WIRASMI, SE)

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA, maka pemohon bermaksud menjadi wali dari NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses jual-beli apabila dari sertifikat-sertifikat tersebut diatas ada yang laku terjual
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak – anak pemohon yang bernama NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak pemohon yang bernama NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA untuk menjual tanah-tanah :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 63 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03072
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 65 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03027
 3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 81 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03172
 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 70 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03011

Halaman 20 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 63 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03010
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 73 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03174
7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 122 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02986
8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 135 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02985
9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 67 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02992
10. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03068
11. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03182
12. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03095
13. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03093
14. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02987
15. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02990
16. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03004

Halaman 21 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



17. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 69 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03149
18. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03096
19. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03097
20. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03073
21. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03074
22. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03185
23. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03087
24. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03088
25. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03091
26. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 769 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03019
27. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03171
28. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03047

Halaman 22 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03046
30. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03082
31. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 94 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02995
32. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03067
33. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03037
34. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03038
35. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03039
36. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03040
37. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03041
38. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03042
39. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03078
40. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03079

Halaman 23 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03179
42. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03178
43. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03169
44. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03144
45. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03180
46. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03057
47. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03086
48. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03170
49. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03110
50. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 109 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03181
51. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03085
52. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03175

Halaman 24 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03163
54. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03176
55. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03143
56. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03168
57. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03177
58. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03162
59. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03142
60. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03029
61. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03028
62. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03030
63. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03031
64. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03032

Halaman 25 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03033
66. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03034
67. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03035
68. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03036
69. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 94 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02999
70. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 67 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03015
71. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03055
72. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03141
73. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03106
74. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03107
75. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03160
76. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03140

Halaman 26 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03139
78. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03161
79. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03101
80. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03102
81. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03100
82. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03099
83. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03132
84. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03134
85. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03158
86. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03138
87. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03135
88. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03054

Halaman 27 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03137
90. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03053
91. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03014
92. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02997
93. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02998
94. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03052
95. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03105
96. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03084
97. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03136
98. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03051
99. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03159
100. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03157

Halaman 28 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03133
102. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03131
103. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03076
104. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03077
105. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03186
106. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03156
107. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03153
108. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03154
109. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03127
110. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03167
111. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03130
112. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03129

Halaman 29 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03155
114. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03049
115. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03050
116. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03083
117. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02991
118. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03008
119. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03104
120. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03048
121. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03103
122. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03128
123. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03166
124. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03165

Halaman 30 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03126
126. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03152
127. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03151
128. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03020
129. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03021
130. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03111
131. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03119
132. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03120
133. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03121
134. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03122
135. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03123
136. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03124

Halaman 31 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03125
138. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03018
139. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 102 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03007
140. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 93 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03006
141. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03001
142. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03118
143. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03117
144. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03116
145. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03115
146. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03114
147. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03113
148. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03112

Halaman 32 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 107 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03017
150. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03009
151. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 61 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03003
152. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 68 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03002
153. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 97 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03000
154. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 207 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02532
155. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 186 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02523
156. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 184 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02530
157. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 282 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02519
158. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 115 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02562

Halaman 33 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02520
160. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02524
161. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02526
162. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02522
163. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02531
164. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02525
165. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 200 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02566
166. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 111 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02560
167. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02555

Halaman 34 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



168. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02552
169. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 155 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02553
170. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 133 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02561
171. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 147 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02570
172. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02554
173. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02556
174. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02527
175. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02528
176. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02548

Halaman 35 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 95 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02547
178. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 90 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02564
179. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 92 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02546
180. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 110 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02544
181. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02565
182. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02543
183. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02545
184. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02540
185. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02539

Halaman 36 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02538
187. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02537
188. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02535
189. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02536
190. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02533
191. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 259 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02518
192. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 2300 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 00864
193. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 2100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01583
194. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sambalia, Sambalia, Kabupaten Lombok Timur seluas 20.000 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01100

Halaman 37 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171024403770004 atas nama Ni Made Ayu Wirasmi, SE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Noor 5171021003210001 atas nama Kepala Keluarga Ni Made Ayu Wirasmi, SE, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 463/WNI/2003 antara I Made Dwi Masti, ST dengan Ni Made Ayu Wirasmi SE, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/UM2003.2003 atas nama Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/RBPB/2006 atas nama Ni Made Masayu Nadhita, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06042016-007 atas nama Ni Nyoman Ishana Pramastita, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-10032021-0007 atas nama I Made Dwi Masti , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03072/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03027/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03172/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03011/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03010/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03174/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 38 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02986/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02985/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02992/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03068/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03182/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03095/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03093/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02987/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02990/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03004/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03149/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03096/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03097/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03073/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03074/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03185/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03087/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03088/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-31;

Halaman 39 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



32. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03091/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03019/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03171/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03047/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03046/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03082/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02995/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03067/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03037/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03038/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03039/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03040/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03041/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03042/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03078/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03079/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03179/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03178/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-49;

Halaman 40 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03169/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-50;
51. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03144/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03180/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03057/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03086/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03170/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03110/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03181/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03085/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-58;
59. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03175/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03163/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03176/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03143/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-62;
63. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03168/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-63;
64. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03177/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-64;
65. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03162/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-65;
66. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03142/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-66;
67. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03029/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-67;

Halaman 41 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy dari fotocopy tanda bukti P-68;
69. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03030/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-69;
70. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03031/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-70;
71. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik 03032/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-71;
72. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03033/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-72;
73. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03034/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-73;
74. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03035/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-74;
75. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03036/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-75;
76. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02999/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-76;
77. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03015/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-77;
78. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03055/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-78;
79. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03141/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-79;
80. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03106/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-80;
81. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03107/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-81;
82. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03160/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-82;
83. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03140/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-83;
84. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03139/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-84;
85. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03161/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-85;

Halaman 42 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03101/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-86;
87. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03102/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-87;
88. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03100/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-88;
89. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03099/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-89;
90. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03132/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-90;
91. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03134/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-91;
92. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03158/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-92;
93. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03138/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-93;
94. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03135/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-94;
95. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03054/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-95;
96. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03137/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-96;
97. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03053/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-97;
98. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03014/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-98;
99. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02977/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-99;
100. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02998/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-100;
101. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03052/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-101;
102. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03105/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-102;
103. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03084/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-103;

Halaman 43 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03136/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-104;
105. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03051/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-105;
106. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03159/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-106;
107. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03157/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-107;
108. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03133/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-108;
109. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03131/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-109;
110. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03076/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-110;
111. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03077/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-111;
112. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03186/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-112;
113. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03156/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-113;
114. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03153/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-114;
115. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03154/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-115;
116. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03127/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-116;
117. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03167/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-117;
118. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03130/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-118;
119. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03129/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-119;
120. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03155/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-120;
121. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03049/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-121;

Halaman 44 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03050/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-122;
123. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03083/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-123;
124. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02991/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-124;
125. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03008/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-125;
126. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03104/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-126;
127. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03048/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-127;
128. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03103/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-128;
129. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03128/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-129;
130. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03166/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-130;
131. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03165/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-131;
132. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03126/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-132;
133. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03152/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-133;
134. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03151/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-134;
135. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03020/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-135;
136. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03021/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-136;
137. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03111/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-137;
138. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03119/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-138;
139. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03120/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-139;

Halaman 45 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03121/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-140;
141. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03122/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-141;
142. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03123/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-142;
143. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03124/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-143;
144. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03125/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-144;
145. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03018/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-145;
146. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03007/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-146;
147. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03006/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-147;
148. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03001/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-148;
149. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03118/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-149;
150. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03117/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-150;
151. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03116/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-151;
152. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03115/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-152;
153. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03113/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-153;
154. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03114/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-154;
155. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03112/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-155;
156. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03017/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-156;
157. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03009/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-157;

Halaman 46 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03003/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-158;
159. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03002/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-159;
160. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03000/Antap atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-160;
161. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02532/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-161;
162. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02523/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-162;
163. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02530/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-163;
164. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02519/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-163;
165. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02562/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-165;
166. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02520/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-166;
167. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02524/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-167;
168. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02526/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-168;
169. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02522/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-169;
170. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02531/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-170;
171. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02525/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-171;
172. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02566/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-172;
173. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02560/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-173;
174. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02555/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-174;
175. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02552/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-175;

Halaman 47 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02553/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-176;
177. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02561/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-177;
178. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02570/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-178;
179. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02554/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-179;
180. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02556/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-180;
181. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02527/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-181;
182. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02528/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-182;
183. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02548/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-183;
184. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02547/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-184;
185. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02564/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-185;
186. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02546/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-186;
187. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02544/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-187;
188. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02565/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-188;
189. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02543/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-189;
190. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02545/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-190;
191. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02540/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-191;
192. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02539/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-192;
193. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02538/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-193;

Halaman 48 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02537/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-194;
195. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02535/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-195;
196. Fotocopy dari fotocopy i Sertifikat Hak Milik Nomor 02536/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-196;
197. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02533/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-197;
198. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02518/Megati atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-198;
199. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 864/Bantas atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-199;
200. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 794/Bantas atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-200;
201. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1100/Sambalia atas nama I Made Dwi Masti, ST, diberi tanda bukti P-201;
202. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Nomor 227/Not./2021 tertanggal 4 agustus 2021, diberi tanda bukti P-202;
203. Asli Surat Keterangan BPR Lestari tertanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-203;
204. Asli Surat Keterangan BPR Lestari tertanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-204;
205. Asli Surat Keterangan Bank BTN Nomor 10/S/CBC.SBY-DPS/BS/VII/2021 tertanggal 3 Agustus 2021diberi tanda bukti P-205;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Sriwiyanti:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Made Ayu Wirasmi, SE mengajukan permohonan menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, Ni Made Masayu Nadhita dan Ni Nyoman Ishana Pramastita;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;

Halaman 49 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan I Made Dwi Masti, ST pada sekitar bulan Mei 2003, secara Agama Hindu di Negara;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan I Made Dwi Masti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 25 Oktober 2003
 2. Ni Made Masayu Nadhita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Februari 2006
 3. Ni Nyoman Ishana Pramastita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Februari 2016
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya untuk mengurus proses jual-beli terhadap sertifikat-sertifikat tanah yang saat ini atas nama suami Pemohon, dan untuk penggantian/peralihan pinjaman/kredit dari atas nama suami pemohon (Alm. I Made Dwi Masti) menjadi atas nama Pemohon (Ni Made Ayu Wirasmi, SE);
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Developer;
- Bahwa Tanah yang akan dijual tersebut atas nama I Made Dwi Masti;
- Bahwa Tanah tersebut didapat oleh suami Pemohon dengan membeli sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

2. Saksi I Made Paramarta ST.:

- Bahwa mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Made Ayu Wirasmi, SE mengajukan permohonan menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, Ni Made Masayu Nadhita dan Ni Nyoman Ishana Pramastita;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Dwi Masti, ST pada sekitar bulan Mei 2003, secara Agama Hindu di Negara;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan I Made Dwi Masti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

Halaman 50 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 25 Oktober 2003
2. Ni Made Masayu Nadhita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Februari 2006
3. Ni Nyoman Ishana Pramastita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Februari 2016

- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya untuk mengurus proses jual-beli terhadap sertifikat-sertifikat tanah yang saat ini atas nama suami Pemohon, dan untuk penggantian/peralihan pinjaman/kredit dari atas nama suami pemohon (Alm. I Made Dwi Masti) menjadi atas nama Pemohon (Ni Made Ayu Wirasmi, SE);
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Developer;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut atas nama I Made Dwi Masti;
- Bahwa Saya mengetahui masalah tanah tersebut karena sebelumnya saya bekerja di tempat suami Pemohon;
- Bahwa Tanah tersebut didapat oleh suami Pemohon dengan membeli sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

3. Saksi Ni Made Sukerti:

- Bahwa mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Made Ayu Wirasmi, SE mengajukan permohonan menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, Ni Made Masayu Nadhita dan Ni Nyoman Ishana Pramastita;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Dwi Masti, ST pada sekitar bulan Mei 2003, secara Agama Hindu di Negara;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan I Made Dwi Masti memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 25 Oktober 2003

Halaman 51 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ni Made Masayu Nadhita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Februari 2006
 - 3) Ni Nyoman Ishana Pramastita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Februari 2016
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 5 Januari 2021;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal karena Covid;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya untuk mengurus proses jual-beli terhadap sertifikat-sertifikat tanah yang saat ini atas nama suami Pemohon, dan untuk penggantian/peralihan pinjaman/kredit dari atas nama suami pemohon (Alm. I Made Dwi Masti) menjadi atas nama Pemohon (Ni Made Ayu Wirasmi, SE);
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Developer;
 - Bahwa tanah yang akan dijual tersebut atas nama I Made Dwi Masti;
 - Bahwa tanah tersebut didapat oleh suami Pemohon dengan membeli sendiri;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selengkapnya dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA untuk menjual tanah-tanah sertifikat hak milik atas I Made Dwi Masti (almarhum);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 52 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan **I MADE DWI MASTI, ST**, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 463/WNI/2003, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2003 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Daerah Tingkat Dua Jembrana;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI**, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 25 Oktober 2003;
 2. **NI MADE MASAYU NADHITYA**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Februari 2006;
 3. **NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Februari 2016;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon ada membeli beberapa bidang tanah yang kemudian dipecah-pecah menjadi kapling-kapling selanjutnya akan dibangun rumah dan diperjual belikan yang masing-masing telah bersertifikat atas **I MADE DWI MASTI, ST.**;
 - Bahwa sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan kerjasama dengan pihak bank untuk modal pembelian lahan dan konstruksi membangun perumahan yang kemudian diperjual belikan dengan sistem kredit kepemilikan rumah dari bank (KPR) ataupun cash;
 - Bahwa apabila dari sertifikat-sertifikat tersebut diatas ada yang laku terjual, untuk sertifikat-sertifikat yang atas nama suami pemohon (Alm. **I MADE DWI MASTI, ST**) akan diturunwariskan dulu ke atas nama Pemohon;
 - Bahwa untuk kepentingan proses jual-beli apabila dari sertifikat-sertifikat tersebut diatas ada yang laku terjual, oleh karena anak-anak pemohon yang bernama **NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI**, **NI MADE MASAYU NADHITYA** dan **NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA** masih dibawah umur/belum dewasa maka diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;
- Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan almarhum **I MADE DWI MASTI, ST.**, masih dibawah umur (belum dewasa) maka belum dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan karenanya harus diwakili kepentingannya oleh orang lain yang berhak untuk itu;

Halaman 53 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua berhak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada ketentuan tersebut di atas, Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anak-anak kandungnya yang belum dewasa (masih dibawah umur) tersebut untuk menjual tanah-tanah Sertifikat Hak Milik atas nama I MADE DWI MASTI, ST.;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yakni: NI PUTU AYU WIMAS SHAHNATA PUTRI, NI MADE MASAYU NADHITYA dan NI NYOMAN ISHANA PRAMASTITA untuk menjual tanah-tanah :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 63 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03072
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 65 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03027
 3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 81 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03172

Halaman 54 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 70 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03011
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 63 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03010
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 73 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03174
7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 122 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02986
8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 135 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02985
9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 67 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02992
10. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03068
11. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03182
12. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03095

Halaman 55 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



13. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03093
14. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02987
15. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02990
16. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 105 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03004
17. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 69 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03149
18. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03096
19. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03097
20. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03073
21. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03074

Halaman 56 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



22. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03185
23. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03087
24. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03088
25. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03091
26. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 769 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03019
27. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03171
28. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03047
29. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03046
30. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03082

Halaman 57 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 94 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02995
32. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03067
33. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03037
34. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03038
35. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03039
36. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03040
37. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03041
38. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03042
39. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03078

Halaman 58 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03079
41. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03179
42. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03178
43. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03169
44. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03144
45. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03180
46. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03057
47. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03086
48. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03170

Halaman 59 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03110
50. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 109 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03181
51. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03085
52. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03175
53. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03163
54. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03176
55. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03143
56. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03168
57. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03177

Halaman 60 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03162
59. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03142
60. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03029
61. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03028
62. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03030
63. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03031
64. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03032
65. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03033
66. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03034

Halaman 61 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03035
68. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03036
69. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 94 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02999
70. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 67 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03015
71. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03055
72. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03141
73. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03106
74. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03107
75. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03160

Halaman 62 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03140
77. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03139
78. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03161
79. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03101
80. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03102
81. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03100
82. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03099
83. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03132
84. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03134

Halaman 63 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03158
86. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03138
87. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03135
88. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03054
89. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03137
90. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03053
91. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03014
92. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02997
93. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02998

Halaman 64 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03052
95. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03105
96. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03084
97. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03136
98. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03051
99. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03159
100. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03157
101. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03133
102. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03131

Halaman 65 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03076
104. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03077
105. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03186
106. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03156
107. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03153
108. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03154
109. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03127
110. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03167
111. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03130

Halaman 66 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



112. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03129
113. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03155
114. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03049
115. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03050
116. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03083
117. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02991
118. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03008
119. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03104
120. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03048

Halaman 67 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03103
122. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03128
123. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03166
124. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03165
125. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03126
126. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03152
127. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03151
128. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03020
129. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03021

Halaman 68 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03111
131. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03119
132. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03120
133. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03121
134. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03122
135. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03123
136. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03124
137. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03125
138. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03018

Halaman 69 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 102 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03007
140. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 93 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03006
141. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03001
142. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03118
143. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03117
144. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03116
145. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03115
146. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03114
147. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03113

Halaman 70 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03112
149. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 107 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03017
150. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 60 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03009
151. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 61 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03003
152. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 68 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03002
153. Sebidang tanah yang terletak di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan seluas 97 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03000
154. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 207 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02532
155. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 186 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02523
156. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 184 m² yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02530

Halaman 71 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 282 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02519
158. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 115 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02562
159. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02520
160. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02524
161. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02526
162. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02522
163. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02531
164. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02525
165. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 200 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02566

Halaman 72 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 111 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02560
167. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02555
168. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02552
169. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 155 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02553
170. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 133 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02561
171. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 147 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02570
172. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02554
173. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02556
174. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02527

Halaman 73 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02528
176. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02548
177. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 95 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02547
178. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 90 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02564
179. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 92 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02546
180. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 110 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02544
181. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 105 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02565
182. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02543
183. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02545

Halaman 74 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02540
185. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02539
186. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02538
187. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02537
188. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02535
189. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02536
190. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02533
191. Sebidang tanah yang terletak di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 259 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 02518
192. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 2300 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 00864

Halaman 75 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan seluas 2100 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01583
194. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sambalia, Sambalia, Kabupaten Lombok Timur seluas 20.000 m2 yang di atas namakan I Made Dwi Masti, ST (suami pemohon), sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01100
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125,000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Andari Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Halaman 76 dari 77, Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,-
Penggandaan Berkas...	Rp.	15.000,-
Meterai penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).